

- d) persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c), adalah:
 - 1. fotocopy KTP;
 - 2. fotocopy KK;
 - 3. fotocopy buku nikah; dan
 - 4. fotocopy STNK;
 - e) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf d), sekurang-kurangnya memuat :
 - 1. subyek dan obyek perjanjian;
 - 2. maksud dan tujuan perjanjian;
 - 3. hak dan kewajiban Para Pihak;
 - 4. sanksi dan mekanisme pengenaan sanksi
 - 5. jangka waktu perjanjian;
 - 6. penyelesaian perselisihan; dan
 - 7. keadaan kahar/*force majeure*.
 - f) penghuni yang pindah atau keluar harus memberitahukan kepada Pengelola paling lambat 7 (tujuh) hari kerja; dan
 - g) penghuni sebagaimana dimaksud pada huruf f), wajib menandatangani Surat Pernyataan dan menyerahkan kunci kamar hunian kepada Pengelola.
- 5) Kepala Perangkat Daerah yang mengelola Retribusi berwenang mencabut izin menempati Rusunawa apabila Penghuni Rusunawa terbukti melakukan pelanggaran terhadap isi perjanjian atau sebab lain yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tata Cara Penetapan Retribusi
- 1) Penetapan Retribusi
 - a) Target Retribusi tahun anggaran yang akan datang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mengelola Retribusi setiap akhir tahun anggaran sebelumnya, paling lambat tanggal 30 Desember.
 - b) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pejabat yang ditunjuk menetapkan SKRD.
 - c) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRD Tambahan.
 - 2) Penarikan Retribusi
 - a) Pengelola menerima pembayaran Retribusi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari pada awal bulan.
 - b) Hasil penerimaan pembayaran Retribusi yang diterima oleh Pengelola disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu sesuai jumlah yang telah ditetapkan dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- c. Tata Cara Penagihan Retribusi
- 1) Pelaksanaan penagihan Retribusi dilaksanakan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
 - 2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.